



P U T U S A N

Nomor : 381/PDT/2019/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Tuan Jio, Tjung Jen, bertempat tinggal di Komplek Kopo Permai 1, Blok 54 CD, No.23, Rt.010, Rw.001, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung , dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIHMAEDI, S.H, Advokat pada Kantor Hukum RIHMAEDI, S.H & REKAN, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl Mekar Sari No.46 Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT** ;

L A W A N :

Ny. Gan Hian King, Umur 62 Tahun, Agama Kristen, berkedudukan di Komplek Kopo Permai 1, Blok 54 CD No.23, RT.010, RW. 001, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada KANTA CAHYA , S.H, dan AFZAL MOHAMAD, S.H, beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman No.217, Purwakarta 41115, Jawa Barat, INDONESIA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA PENGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 381/PEN/PDT/2019/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Blb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 4 Januari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Tionghoa, yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 1981 di Bandung, dan baru pada tanggal 7 Mei 1992, dilakukan pemberkatan yang dilakukan di Vihara Yakin Bandung, tanggal 17 Maret 1992, Nomor : 40 – 80/K.pp/th8/III/1992, dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.65/1992 tanggal 7 Mei 1992.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yaitu :
 - **RENDY RENATA**, yang semula bernama **CUN THE** alias **RENDY**, lahir di Bandung, tanggal 22 Oktober 1984, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.140/1984 tanggal 20 Desember 1984.
3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berjalan dengan rukun dan penuh keharmonisan, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya, yang bertempat tinggal bersama di Bandung.
4. Bahwa sejak awal perkawinan sebenarnya keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi, dengan seringnya terjadi percekocokan dan perselisihan paham, yang disebabkan diantaranya tidak adanya kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selalu mengekang dan mengancam Penggugat. Perselisihan paham dan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat dimulai dari hal – hal yang kecil dan pada akhirnya menjadi permasalahan besar yang berkelanjutan. Tetapi Penggugat bersabar dan bertahan demi mempertahankan rumah tangga yang baru dibina dan untuk kebaikan anak kandung Penggugat sendiri.
5. Bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat masih bertempat tinggal di dalam rumah bersama, tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sering mengancam akan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, apabila Penggugat tidak mengikuti keinginan dari Tergugat.



6. Bahwa akibat tingkah laku dari Tergugat yang sering marah – marah dan mengancam untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan seringnya terjadi perkecokan demi perkecokan yang terus – menerus, serta teror secara psikis yang dilakukan oleh Tergugat, maka anak kandung Penggugat yang tidak kuat melihat Penggugat dan Tergugat yang terus – menerus terjadi perkecokan, telah memilih untuk meninggalkan rumah dan tinggal di tempat lain.
7. Bahwa Penggugat pernah meminta kepada keluarga Tergugat, agar menasihati Tergugat untuk tidak marah – marah dan mengancam melakukan kekerasan kepada Penggugat, tetapi tidak ada yang berani memberikan nasihat kepada Tergugat.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan mengalah, hanya demi anak kepentingan anak. Tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah dan menyadari akan segala kesalahan yang telah dilakukannya, bahkan justru bertambah parah dan terakhir pada tanggal 10 Desember 2018, terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi dengan keponakan Penggugat. Akibatnya barang – barang yang berada di rumah tangga dihancurkan oleh Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama demi keselamatan diri Penggugat sendiri dan sejak itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa demi kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak muda lagi dan perkembangan psikologis bagi anak kandung Penggugat, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat.

MAKA : Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Bandung, pada tanggal 7 Mei 1992, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No.65/1992 tanggal 7 Mei 1992, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kota Bandung untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. (Ex.Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Prematur

- a. Bahwa, Tergugat sangat terkejut dengan adanya Panggilan Relas dari Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, Jl. Jaksa Naranata No.1, Baleendah, Kabupaten Bandung, sehingga sewaktu bertemu dengan Jurusita Pengganti serta berbicara, Tergugat tidak menandatangani.
- b. Bahwa upaya mediasi perkara a quo pihak Tergugat bersikap aktif dan beritikad baik hadir (Prinsipalnya), namun dari Pihak Kuasa Penggugat tidak menghadirkan Prinsipalnya (untuk dipertemukan).
- c. Bahwa upaya perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat, belum pernah diupayakan penyelesaian permasalahan baik ditingkat keluarga maupun keluarga besar kedua belah pihak.
- d. Para Pihak-pun belum diupayakan perdamaian melalui dan/atau datang ke Pendeta (Vihara Yakin Bandung) berkaitan mencari solusi pemecahan permasalahan terbaik bagi keduanya agar kehidupan rumah tangga dapat dipersatukan kembali.



2 Exceptio Obscur Libel :

a. Identitas Lain Para Pihak

Gugatan Penggugat tidak mencantumkan Identitas lain Para Pihak (Tergugat maupun Penggugat), meliputi: NIK, Tempat tanggal lahir, Umur (Tergugat), Jenis kelamin, Agama (Tergugat), Pendidikan, Status Perkawinan, Pekerjaan, dan Kewarganegaraan.

Secara kasat mata saja, untuk mendapat dan memperoleh Identitas Tergugat/suami, bahkan lebih jauh lagi untuk mengetahuinya sangat mudah dan tidak sulit bagi Penggugat/istri (dalam perkara a quo).

b. Posita Gugatan (dalil Gugatan)

Posita (*Fundamentum petendie*) dalam Gugatan Penggugat yang dijadikan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak terang (*onduidelijk*), dalil gugatan 1 (satu) dengan lainnya saling bertentangan serta formulasi gugatan tidak tegas arahnya.

c. Petitum

Terdapat Petitum dalam Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak rinci.

d. Posita Gugatan dan Petitum

Bahwa antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak *konsisten* dan tidak *sinkronisasi*.

3 Fakta Terungkap dalam Persidangan Pendahuluan

Bahwa sidang pendahuluan digelar Hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 terungkap dari pengakuan salah satu Kuasa Penggugat yang menyatakan bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus No.063/SK/KC/2018 tanggal 14 Desember 2018 dikuasakan 3 (tiga) orang Advokat sedangkan dalam Surat Gugatan ditulis hanya 2 (dua) orang Advokat.

Selanjutnya setelah melalui perdebatan kemudian dilakukan renvoi meliputi: pada bagian depan gugatan, nama Advokat yang luput ditulis, tanggal, serta paraf dan kedua: nama Advokat, tanggal berikut tandatangan pada halaman akhir gugatan. Faktanya, Yang Terhormat Ketua Majelis berkeberatan guna menyerahkan CD sering disebut soft disc setelah sebelumnya diminta Kuasa Penggugat untuk diperbaiki. Tindakan Ketua tersebut sangat beralasan hukum dikarenakan telah muncul Nomor Perkara berikut tanggal pendaftaran dan juga koneksitas sistem komputerisasi.



Oleh sebab itu semakin membuktikan, bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat yang menyebabkan bertabrakan dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, beralasan dan berdasarkan hukum, **Tergugat** mohon kepada Yang Terhormat. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Perkara ini seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat tersebut dalam Perkara ini seluruhnya.

Atau setidaknya-tidaknya :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut dalam Perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) .
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Terhormat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, dan/atau tidak sependapat dengan Eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka dalam kesempatan ini Tergugat akan mengajukan dan menyampaikan :

II. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat, mohon agar hal-hal yang termuat pada bagian atau Dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa bagian Dalam Pokok Perkara ini, Tergugat Dalam Pokok Perkara disebut Tergugat Dalam Konpensi, sedangkan Penggugat disebut Penggugat Dalam Konpensi dan jika Tergugat Dalam Konpensi diikuti secara bersama-sama Dalam Pokok Perkara dengan Penggugat Dalam Konpensi, maka disebut Para Pihak.
3. Bahwa, Tergugat Dalam Konpensi dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil dari Penggugat Dalam Konpensi, kecuali yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat Dalam Konpensi di muka persidangan dalam perkara ini.



4. Bahwa Penggugat Dalam Kompensi adalah istri sah Tergugat Dalam Kompensi dan terikat perkawinan sebagaimana Adat secara Tionghoa tanggal 12 September 1981 di Bandung serta tanggal 17 Maret 1992 pemberkatan di Vihara Yakin Bandung, Nomor: 40-80/K.pp/th8/III/1992, yang telah tercatat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No.65/1992, tanggal 7 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung.
5. Bahwa benar, selama perkawinan (38 tahun usia perkawinan) antara Tergugat Dalam Kompensi dengan Penggugat Dalam Kompensi tersebut, telah dikarunia 1 (seorang) anak laki-laki yang bernama **Cun The alias Rendhy**, lahir di Bandung tanggal 22 Oktober 1984 (berumur 35 tahun).
6. Bahwa ternyata, dalil-dalil Penggugat Dalam Kompensi, sebagai berikut :
 - a. angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) pada intinya: Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat (Dalam Kompensi) dan Tergugat (Dalam Kompensi) telah berjalan dengan rukun dan penuh keharmonisan ...dst....
 - b. pada angka 4 (empat) halaman 2 (dua) tertulis dengan tegas : Bahwa sejak awal perkawinan sebenarnya keretakan rumah tangga ... dst...
 - c. masih pada angka 4 (empat) halaman 2 (dua) bagaim akhir menyebut ... demi mempertahankan rumah tangga yang baru dibina...dst ..

Adalah Dalil-dalil Penggugat Dalam Kompensi nyata-nyata keliru dan mengada-ada, secara kasat mata saja antara huruf: a, b dan c pada angka 6 (enam) tersebut di atas, sebagaimana telah diberi huruf tebal miring dan digaris bawahi: multi tafsir, saling bertentangan dan tidak tegas tentang fakta hukum perkara a quo, oleh sebab itu dalil Penggugat Dalam Kompensi tersebut, tidak dapat dijadikan acuan mana sebenarnya dalil yang valid.

Selanjutnya dalil lainnya menyebut... "seringnya terjadi percekcoan dan perselisihan faham disebabkan diantaranya tidak adanya kecocokan ... dst" Tidak adanya kecocokan yang mana ? Apakah awal pertemuan/perkenalan kemudian membina rumah tangga? Dari segi usia Para Pihak? Lamanya Perkawinan Para Pihak? Dari sisi mendapatkan keturunan atau hasil perkawinan? Mohon diperjelas oleh Penggugat Dalam Kompensi, agar Tergugat Dalam Kompensi tidak gagal faham !!!



Bahwa Tergugat Dalam Kompensi tidak **mengekang** Penggugat Dalam Kompensi, justru sebaliknya Tergugat Dalam Kompensi memberi kelonggaran cukup memadai kepada Penggugat Dalam Kompensi.

Bahwa terhadap dalil Penggugat Dalam Kompensi angka 3 (tiga) dan 4 (empat), halaman 2 (dua) tersebut, Tergugat Dalam Kompensi merasa geli dan tertawa sendiri dalam hati, karena dalil-dalil Penggugat Dalam Kompensi bersebrangan dengan fakta yang terjadi.

7. Bahwa, terhadap dalil Penggugat Dalam Kompensi angka 5 (lima) tidak benar, Tergugat Dalam Kompensi tidak habis pikir bila pengorbanan yang diberikan Tergugat Dalam Kompensi selaku suami Penggugat Dalam Kompensi selama ini ternyata *miss communication*, dianggap tidak memuaskan oleh Penggugat Dalam Kompensi, selain itu Tergugat Dalam Kompensi juga menyadari bahwa mempertahankan keutuhan keluarga (rumah tangga) merupakan hal *prioritas*, akan tetapi Penggugat Dalam Kompensi terlalu berlebihan cara memandang suatu permasalahan dinamika rumah tangga terhadap Tergugat Dalam Kompensi.
8. Bahwa dalil Penggugat Dalam Kompensi pada angka 6 (enam) keliru, ... terjadi percekcoakan demi percekcoakan yang terus menerus ... dst Penggugat Dalam Kompensi menganggap sikap emosional Tergugat Dalam Kompensi terhadap Penggugat Dalam Kompensi, rumah tangga (keluarga) antara Tergugat Dalam Kompensi dengan Penggugat Dalam Kompensi atau sebaliknya terbatas pada *miss perception* dalam memahami hal tertentu. *In casu* lebih dikarenakan Tergugat Dalam Kompensi kecapaian dan/atau kelelahan, dalam posisi dimaksud Penggugat Dalam Kompensi tidak menghibur Tergugat Dalam Kompensi agar suasana mencair dan/atau sebaliknya. Terkadang ada pertengkaran kecil, hal itu dapat diredam, sehingga "percekcoakan" tidak secara terus menerus.

Bahwa terhadap ananda **Cun The alias Rendhy** anak dari hasil perkawinan antara Tergugat Dalam Kompensi dengan Penggugat Dalam Kompensi, yang saat ini sedang dalam keadaan atau posisi sakit (**ginjal / cuci darah**) tentunya perlu extra perhatian Para Pihak.

Bahwa selanjutnya, untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan hingga detik ini, Tergugat Dalam Kompensi masih mencintai dan setia kepada **Cun The alias Rendhy** dan Penggugat Dalam Kompensi.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat Dalam Kompensi pada angka 7 (tujuh) :



Adalah dalil yang menyesatkan, disebabkan Upaya Penggugat Dalam Kompensi tidak datang langsung kepada Keluarga maupun Keluarga Besar Tergugat Dalam Kompensi, **akan tetapi Penggugat Dalam Kompensi hanya melalui telepon, dan hal ini tidak dilakukan secara intensif atau maximal.** Sehingga elegant hasilnya, jika sengaja dan beritikad berkunjung secara langsung pribadi atau Keluarga ataupun Keluarga Besar Penggugat Dalam Kompensi kepada Keluarga atau Keluarga Besar Tergugat Dalam Kompensi guna mencari solusi atau pemecahan permasalahan agar kehidupan rumah tangga (keluarga) Para Pihak dapat terselamatkan berikut **Cun The alias Rendhy** merasa diperhatikan yang sekarang perlu kasih sayang lebih.

10. Bahwa posita Penggugat Dalam Kompensi angka 8 (delapan) halaman 3 Menjadi terang benderang adanya pihak ke-3 (tiga) dalam perkara a quo yakni "Keponakan" padahal selama ini Tergugat Dalam Kompensi selalu memberikan toleransi memadai kepada Penggugat Dalam Kompensi dan Keponakan (menghormati dan menghargai) dengan bepergian bersama baik itu keluar Pulau Jawa (Pulau Bali) bahkan sampai Luar Negeri (Singapura) Tergugat Dalam Kompensi tidak membatasi apalagi melarang, sejalan hal tersebut telah teruji bahwa Tergugat Dalam Kompensi memberikan kesabaran berlebih kepada Penggugat Dalam Kompensi. Berkaitan anggapan Penggugat Dalam Kompensi atas sikap emosional Tergugat Dalam Kompensi terhadap Penggugat Dalam Kompensi telah dijawab dalam angka 8 (delapan) Jawaban di atas. Terkait dengan meninggalkan rumah adalah dalil yang senyatanya melegalkan tindakan Penggugat Dalam Kompensi dan Keponakannya dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. Penggugat Dalam Kompensi menganggap perbuatan ini ringan atau sepele karena tidak mengerti dan ini Tergugat Dalam Kompensi melihat sangat fatal dan berat akibatnya, sehingga tidak akan menyelesaikan masalah justru sebaliknya akan memperberat masalah.
11. Bahwa kemudian dalil angka 9 (sembilan) dalam Gugatan Penggugat Dalam Kompensi tidak beralasan, sedangkan dalil-dalil Jawaban Tergugat Dalam Kompensi cukup beralasan dan berdasarkan hukum bahwa tidak adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga demikian maka Gugatan Penggugat Dalam Kompensi haruslah ditolak seluruhnya dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum Tergugat Dalam Kompensi mohon kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Perkara ini seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat tersebut dalam Perkara ini seluruhnya.

Atau setidaknya-tidaknya :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut dalam Perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) .
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan dan Tuntutan Penggugat Dalam Kompensi tersebut dalam perkara ini seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Dalam Kompensi tersebut dalam Perkara ini, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) .
3. Menghukum Penggugat Dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Mei 2019, Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Blb. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 15 halaman, Pts.No. 381/PDT/2019/PT.BDG.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Bandung, pada tanggal 7 Mei 1992 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/1992 yang diterbitkan Kantor Kantor Catatan Sipil Kota Bandung tanggal 7 Mei 1992, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau pejabat yang berwenang untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ,
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.636.000,00,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca pula :

- 1) Surat Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Blb. jo Nomor 28/Pdt.BD/2019/PN.Blb tanggal 31 Mei 2019, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Blb, tanggal 23 Mei 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2019;
- 2) Surat Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, tanggal 23 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 23 September 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 September 2019;
- 3) Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Blb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, telah memberitahukan dengan resmi kepada Terbanding



semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2019 dan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juli 2019, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk di periksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, didalam memori bandingnya tertanggal 23 September 2019, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dapat memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat/Pembanding dalam Perkara ini seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dalam Perkara ini seluruhnya;

Atau setidaknya-tidaknya :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dalam Perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN.Bib, tertanggal 23 Mei 2019;
4. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Terbanding tersebut dalam Perkara ini, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



5. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Blb, tanggal 23 Mei 2019, yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti para pihak pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri untuk memeriksa dan memutus perkara aquo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, didalam memori bandingnya ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Blb, tanggal 23 Mei 2019, kesemuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Blb, tanggal 23 Mei 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat, tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat, harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Blb, tanggal 23 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 oleh kami **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **AGOENG RAHARDJO, SH.**, dan **CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Agustus 2019 Nomor 381/PEN/PDT/2019/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**AGOENG RAHARDJO, SH.,
SH.MH.,**

LEONARDUS BUTAR-BUTAR,

CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 14 dari 15 halaman, Pts.No. 381/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)